

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 3, April 2023, Halaman 117-123
 e-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8189426>

الأصلُ بِرَاءَةُ الدِّمَةِ **Hukum Asal itu Bebasnya Seseorang dari Tanggungan**

Asna¹

¹Institut Agama Islam Negeri Takengon
 Email: asnamhi069@gmail.com¹

Abstrak

Kaidah Baraatuz zimmah merupakan salah satu kaidah yang ada dalam fiqih dan pembahasannya perlu untuk di kaji lebih mendalam supaya mendapatkan pemahaman bagi kita sebagai peneliti tentang ilmu yang berkaitan dengan kaidah ini, seperti apa pengertian, contoh serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa saja perbuatan yang termasuk ke dalam kaidah ini.

Kata Kunci: *Hukum Asal bebasnya seseorang dari tanggungan*

PENDAHULUAN

Al-Qawaid al-Fiqhiyah yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum, yang mengelompokkan masalah-masalah fiqih spesifik menjadi beberapa kelompok, juga merupakan pedoman yang memudahkan penyimpulan hukum bagi suatu masalah yang berkembang seperti era modern sekarang ini, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dibawah satu kaidah.

Berhubung hukum fiqih lapangannya luas, meliputi berbagai peraturan dalam kehidupan yang menyangkut hubungan manusia dengan khaliknya, dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang dalam pelaksanaannya juga berkaitan dengan situasi tertentu, maka mengetahui kaidah-kaidah yang juga berfungsi sebagai pedoman berfikir dalam menentukan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya sangatlah penting.

Pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dari tuntutan yang berhubungan dengan Allah sesuai dengan kodratnya manusia adalah makhluk yang suci tidak terbebani oleh dosa waris atau dosa akibat perbuatan orang tuanya. Adanya beban tanggung jawab adalah sebagai konsekuensi logis dari hak-hak yang telah dimiliki atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya setelah ia lahir.

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يَعْزُبَ عَنْهُ لِسْنُهُ فَأُجْوَاهُ يَهُودَانَهُ أَوْ يَنْصَرَانَهُ أَوْ يِمَجْسَانَهُ
 (رواه أبو يالَى الطبراني وبيهقي عن الأسود بن سرح)

Artinya: Semua anak dilahirkan atas dasar kesucian/kebersihan (dari segala dosa) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi yahudi, nasrani atau majusi. (H.R. abu ya'la al-thabrani, dan al-baihaqi dari al-aswad bin sari)¹

¹ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2001),hlm 55

Ajaran agama islam tidak pernah mempersulit umatnya. Justru, agama ini hadir di muka bumi untuk memberikan kemudahan dan jalan keluar dari kesulitan yang ada. Karena itu, segala sikap yang cenderung berlebih-lebihan dan mempersulit diri dalam beragama sangatlah tidak dibenarkan. Karena hal ini dapat menimbulkan sikap was-was. Karena itu, cara yang dianggap efektif untuk menghilangkan perasaan was-was itu adalah dengan melawan atau menentang perasaan was-was itu sendiri didasari ilmu dan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud disini adalah keyakinan yang benar-benar datang dari hatinya, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi dengan alasan malu kepada orang lain, karena malu kepada Allah SWT harus lebih didahulukan. Secara etimologi yakin adalah sesuatu yang menetap, kepercayaan yang pasti, teguh, dan sesuai dengan kenyataan. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang hakikat sesuatu itu, dalam arti tidak ada kerugian lagi.

Dalam suatu perkara apabila terdapat keraguan, maka ditetapkan hukumnya seperti sedia kala, yakni sifat-sifat itu dianggap tidak pernah ada, apabila terjadi perselisihan akan adanya sebuah sifat yang baru ataukah tidak ada, maka yang dibenarkan adalah ucapan orang yang berpegangan pada ketiadaan, karena itulah hukum dasar segala sesuatu. Dari sini menjadi jelaslah bahwa sesuatu yang hanya berdasar pada perasaan atau keraguan, tidak dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan tentang sah atau tidaknya sesuatu.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kaidah Al-Ash Bara'ah Zimmah

Kaidah cabang yang merupakan pembahasan dalam makalah ini adalah, *الأصلُ بَرَاءَةُ الدَّمَةِ* (*Hukum asal itu bebasnya seseorang dari tanggungan*), yang menjelaskan bahwa manusia yang dilahirkan tanpa membawa tanggungan apapun yang harus dibayar atau diberikan kepada orang lain.

Kata *al-ash* (asal) dalam kaidah ini bermakna hukum yang sudah ditetapkan dalam hukum fiqh, sedangkan yang dimaksud *dhimmah* (tanggungan) adalah sifat potensial yang melekat pada diri seseorang yang menjadikannya layak atau berkewajiban untuk membayar, menanggung atau menerima hak. Setiap manusia di dalam kehidupan ini sebenarnya memiliki kelayakan dan tanggungjawab, sedangkan yang dimaksud *bara'atudz dhimmah* (*terbebas dari tanggungan*) adalah seseorang bebas dari tanggungan hak apapun kepada orang lain.² Dengan demikian, jika ada seseorang mendakwa atau menuduh orang lain mempunyai tanggungan hak, baik kepada dirinya maupun kepada orang ketiga, maka ia harus mendatangkan bukti jika yang dituduh itu mengingkarinya.

Padanan kata bahasa Indonesia yang barangkali mendekati makna *dzimmah* adalah tanggung jawab. Sehingga maksud dari *bara'atudz dhimmah* adalah terlepasnya dari tanggung jawab kepada hak orang lain.

Dengan kata lain kaidah *Al-ash bara'ahdz zimmah* sebagai kaidah umum yang ditetapkan oleh ulama Fiqh yang didasarkan kepada *Istishab*.³

Dalil Kaidah

Allah SWT berfirman didalam Alquran surat al-Isra', ayat 15 yang dapat menjadi dalil rujukan *al-aslu bara'atu dzimmah* berfirman yang artinya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa

² Abdul Kari Zaidan, *Al-Wajiz fil-Qawaid Al-Fiqhiyah*, Muassasah Ar-Risalah, Cairo, tt hal 37

³ Jalal al-Din Abd Al-Rahman al Suyuthi, *al-Asybah al Nazha'ir*, Singapura, Sulaiman Mar'i, tt. hal 48.

orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.(Q.S al-isra',ayat 15)”

Berdasarkan ayat diatas maka dapat kita pahami bahwa Allah swt tidak memberikan suatu tanggungan kepada hambanya sebelum Allah swt memberikan peringatan tentang hal tersebut melalui para utusannya (Rasul). Dalam hadist Rasulullah saw yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menuduh orang lain atau mengaku dirinya berhak atas sesuatu tanpa ada bukti, namun yang dituduh harus berani bersumpah untuk menafikan tuduhan tersebut, Rasulullah saw bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.
(حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا, وبعضه في الصحيحين)

Artinya: “Jika semua orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan terdakwa yang mengingkari harus bersumpah.” (HR. al-Baihaqi).⁴ Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan demikian juga yang lain, dan sebahagiannya di Shahihain) dalam as-Sunanul Kubra, no. 17288.

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas. Hadis ini juga diriwayatkan dengan redaksi lain:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رَجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: Andai orang diberi menurut tuntutan mereka, niscaya manusia menuntut darah dan harta orang-orang. Akan tetapi, sumpah bagi orang yang dituntut (HR Bukhari, muslim, Ibn Majah dan Ahmad).

Kondisi bebas dari tanggungan merupakan suatu yang diyakini, sementara tanggungan yang dibebankan kepada seseorang merupakan sesuatu yang baru yang masih diragukan, dengan demikian maka tidak bisa merubah hukum yang sudah pasti.⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian merupakan instrument kunci (sugiono, 2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti dan tergalil suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian yang lebih sedikit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah dalam Muamalah

Dalam bidang Muamalah juga dapat dimasukkan dalam kaidah ini, misalnya dalam permasalahan ganti rugi (*dhaman*).⁶ Kaidah fikih (asas hukum Islam) yang berbunyi *al-ashlu bara'atz-dzimmah* (asasnya adalah bebasnya *dzimmah*). Maksudnya asas pokoknya adalah

⁴ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bâqî, *Al-Lu'lu' wa al-Marjân*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.) hal. 192.

⁵ Pujihardjo. M, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang UB cet.I thn. 2017), hal. 64

⁶ *Dhaman* adalah hak yang dijamin pada diri orang lain, (Lihat, Pujihardjo. M, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih ...* hal. 64)

bahwa bagi seseorang tidak terdapat hak apapun atas milik orang lain, atau pada dasarnya seseorang tidak memikul kewajiban apapun terhadap orang lain sampai ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Atas dasar apa yang dikemukakan di atas, maka ungkapan fuqaha mengenai terisinya *dzimmah* seseorang dengan hak atau kewajiban itu dapat digunakan untuk mendefinisikan perikatan dalam hukum Islam.

Dengan begitu kita dapat mengatakan bahwa perikatan dalam hukum Islam adalah terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada pihak atau orang lain.⁷ Orang yang merusakkan barang orang lain tanpa ada hak apapun dia harus mengganti kerusakan itu, dimana jika pemilik barang mengaku barangnya lebih mahal daripada harga yang disebutkan si perusak, maka sesuai kaidah ini, orang yang merusakkan ini tidak dapat dituntut melebihi harga yang telah disebutkan dengan syarat dia harus bersumpah. Hal ini karena dia tidak dapat diberatkan dengan beban tanggungan melebihi daripada hukum asalnya, kecuali jika pemilik barang mempunyai bukti atau saksi.

Demikian juga dalam masalah hutang piutang (*dain atau Qard*), yaitu saat terjadinya perselisihan tentang jumlah piutang, dalam permasalahan ini hukum yang diambil adalah apa yang dikatakan oleh yang menerima hutang, karena tuduhan pemberi hutang bahwa jumlah piutang melebihi dari yang diakui penerima hutang, maka itu memerlukan bukti, jika dalam kasus ini tidak ada bukti, maka kembali kepada hukum asal yang mengatakan bahwa penerima hutang adalah orang yang bebas tanggungan lebih tersebut. Jadi apabila pemberi hutang hendak menuntut lebih dari jumlah piutang yang sudah tetap maka dia harus menyertai bukti atau saksi.⁸

Demikian juga, jika antara penyewa dan yang menyewakan berselisih mengenai harga sewa setelah barang yang disewa telah dimanfaatkan, maka klaim harga yang dijadikan acuan adalah klaim dari pihak yang menyewa. Kecuali jika barang yang disewa belum dimanfaatkan, maka dalam kondisi tersebut yang dijadikan acuan adalah klaim dari pihak yang menyewakan.

Apabila seseorang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain, lalu keduanya berselisih terkait harga barang tersebut, maka yang klaim harga yang dijadikan acuan adalah dari pihak yang merusak atau menghilangkan. Ini karena pihak yang merusak atau menghilangkan mengklaim tidak ada tambahan harga dari barang yang telah dirusak atau dihilangkannya. Sementara hukum asal adalah seseorang terbebas dari tambahan harga tanggungan apa pun.

Aplikasi Kaidah sebagai azas Praduga tak Bersalah dalam Islam

Asas Praduga Tak Bersalah (*Preassumption of Innocence*) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu *Crime Control Model (CCM)* dan *Due process Model (DPM)*⁹ Pada negara-negara yang menganut CCM yang lebih mengutamakan efisiensi dan efektifitas penanggulangan kejahatan, seringkali asas praduga tak bersalah hanya menjadi slogan kosong belaka. Sedangkan pada negara-negara yang menganut DPM, maka asas praduga tak bersalah diterapkan melalui penyelenggaraan peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

Maka prinsip yang dianut Islam bukan pembuktian terbalik melainkan asas pembuktian Praduga tak Bersalah. Asas Pembuktian Terbalik dilakukan berdasarkan pemahaman saja, bukan

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Radjawali Persada, 2007), hal.47

⁸ Abdul Kari Zaidan, *Al-Wajiz fil Qawaid Al-Fiqhiyah*, Muassasah Ar-Risalah, Cairo, tt hal 38

⁹ Herbert L Packer, *The Limits of Crminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, hal.59

berdasarkan teks. Dari beberapa *qarinah* (petunjuk) yang ada, dapat diketahui bahwa sesungguhnya asas pembuktian terbalik dapat dibenarkan oleh Islam. Misalnya saja di dalam kaidah *ushuliyah* terdapat keterangan atau prinsip yang mengatur pemberlakuan sebuah aturan.

Asas Praduga Tak Bersalah dimaksudkan bahwa semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum, selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk sesuatu perbuatan salah, kecuali telah dibuktikan kesalahannya itu pada suatu kejahatan tanpa keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang tertuduh harus dibebaskan. Rasulullah bersabda : “*Hindarkanlah bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan jika kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum*”. Prinsip Istishab adalah bukti logis (*dalilun ‘aqliyyun*). Tetapi, penerapan prinsip ini harus sesuai dengan maqasidnya. Misalnya, penerapan asas “praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah” (*al-aslu bara’at al-zimmah*). Maqasidnya adalah untuk mempertahankan tujuan keadilan. Penerapan “Praduga kebolehan sesuatu sampai terbukti ada dilarang (*al-asl fi al-asya’i al-ibahah hatta yadullu aldalil ‘ala alibahah*), maqashidnya adalah untuk mempertahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.¹⁰

Seorang yang mendakwa orang lain atas sesuatu tidak akan ditanggapi hingga ia bisa menunjukkan suatu bukti, Artinya, setiap orang yang berpegang pada sesuatu yang menyelisihi zahir atau hukum asal sesuatu, lalu ingin menetapkan status hukum baru atas hukum asal tersebut, maka ia disebut sebagai pendakwa. Sehingga ia harus menunjukkan bukti atas dakwaannya. Sedangkan orang yang berpegang pada hukum asal sesuatu dan menegaskan adanya status hukum baru, maka ia disebut sebagai terdakwa. Ia cukup mengucapkan sumpah karena telah menegaskan dan menafikannya. Karena tidak mungkin orang yang menafikan sesuatu untuk dipaksa mendatangkan bukti.

Jika Orang yang menuntut itu lemah dikarenakan ia menyatakan sesuatu yang menyalahi lahiriahnya, Karena itu ia dibebani untuk menghadirkan argumentasi yang kuat berupa bukti. Sebab, ia tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri dan tidak menolak mudarat dari dirinya. Dengan bukti itu kelemahan orang yang menuntut itu bisa menjadi kuat. Sebaliknya, orang yang dituntut itu kuat sebab hukum asalnya adalah orang itu kosong dari tanggungan sehingga ia cukup dengan menyatakan sumpah. Sumpah itu adalah hujjah yang lemah sebab orang yang bersumpah itu mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri dan menolak mudarat dari dirinya¹¹

Artinya, dengan adanya tanggung jawab yang ditetapkan pada manusia maka ia dianggap mampu melaksanakan kewajiban (*ahliyyatul wujub*); baik hak dan kewajiban atas dirinya maupun kepada orang lain. *Ahliyyatul wujud* telah disandang oleh setiap manusia sejak ia terlahir ke dunia dalam keadaan hidup.

Selanjutnya perlu dikemukakan untuk melengkapi uraian ini bahwa ada lima macam kepentingan yang paling asasi menurut Islam dan harus terpelihara secara baik karena menyangkut kemaslahatan hidup umat manusia. Bahkan dikatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara kelima hal tersebut. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam rangka memelihara lima unsur pokok itu, al-Syâthibî membagi

¹⁰ Yasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung Mizan 2015), hal.314

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu'l Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukhârî*, vol. I, Maktabah al-Shafâ', cet. I, 2003 M, hal. 283

menjadi tiga tingkatan kepentingan yaitu *maqashid al-dharuriyat* (kepentingan primer), *maqashid al-hajiyat* (kepentingan sekunder) dan *maqashid al-tahsaniyat* (kepentingan tersier).¹²

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang di usahakannya dan ia mendapat (siksa dari kejahatan) yang di kerjakannya. Kesanggupan dan kemampuan seseorang tidak di paksakan oleh kewajiban yang di bebankan kepadanya. Namun kewajiban-kewajiban tersebutlah yang harus di pertanggung jawabkan kepada Tuhan, sebagai akhir dari proses untuk mendapatkan hak. Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas Bekerja adalah bagian dari kehidupan.

Maqashid al-dharuriyat adalah sesuatu yang wajib adanya dan menjadi kebutuhan pokok manusia untuk dapat menegakkan kemaslahatannya. Tanpa ada sesuatu yang bersifat *dharuriyat* (primer) itu keharmonisan hidup manusia akan terganggu dan kemaslahatan hidupnya tidak akan terwujud. Bahkan sebaliknya akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam kehidupan mereka. Hal-hal yang bersifat *dharuriyat* bagi manusia itu adalah dengan menjaga dan memelihara lima hal yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.¹³ Jadi, memelihara salah satu dari kelima macam hal tersebut merupakan kebutuhan yang tak bisa ditawartawar (primer).

Adapun *maqashid al-hajiyat* ialah sesuatu yang diperlukan manusia dengan tujuan untuk menghindarkan mereka dari kesulitan hidup.¹⁴ Tidak terpeliharanya *hajiyat* (sekunder) ini tidak akan mengakibatkan rusaknya keharmonisan kehidupan manusia dan tidak pula akan terjadi kehancuran sebagaimana apabila tidak terpelihara kebutuhan *dharuriyat*. Faktor yang paling essensial dalam pengertian kelompok *hajiyat* adalah “menghilangkan kesulitan” dan beban hidup sehingga hal itu dapat mempermudah manusia dalam mewujudkan tata pergaulan, perubahan jaman, dan dalam menempuh kehidupan di dunia. *Maqashid al-tahsiniyat* ialah kebutuhan yang sifatnya meningkatkan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan di hadapan Tuhannya menurut ukuran yang wajar serta memberikan fasillitas agar sistem yang berlaku dalam kehidupan manusia itu dapat berfungsi dengan sempurna.¹⁵ Justru itu, apabila tidak terpenuhi kebutuhan *tahsiniyat* (tersier) ini tidak akan mengakibatkan kerusakan atau kesulitan. Dengan demikian, hukum-hukum syara’ yang mengisyaratkan untuk memelihara kepentingan *dharuriyat* (pokok) merupakan hukum yang terpenting dan paling berhak untuk dipelihara. Setelah itu hukum-hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan keperluan *hajiyat* (sekunder) menduduki urutan berikutnya. Terakhir hukum-hukum yang ditujukan untuk kepentingan *tahsiniyat* (tersier/pelengkap) sebagai aturan tambahan supaya kehidupan manusia semakin berkualitas. Hukum-hukum bagi keperluan tersier adalah dimaksudkan untuk menyempurnakan hukum-hukum yang disyariatkan untuk kebutuhan sekunder. Hukum-hukum yang disyariatkan untuk keperluan sekunder dianggap sebagai hal yang menyempurnakan hukum-hukum yang disyariatkan untuk menjaga keperluan primer. Jadi, manakala dalam memelihara hukum *tahsiniyat* itu malah merusak hukum *hajiyat* atau bahkan *dharuriyat*, maka hukum *tahsiniyat* harus ditinggalkan. Begitu pula, apabila dalam melaksanakan hukum *hajiyat* mengakibatkan rusaknya hukum *dharuriyat*, maka pelaksanaan hukum *hajiyat* harus ditinggalkan.¹⁶

¹² Abû Ishâq al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât* II (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, t.t.), hal. 8.

¹³ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm* Juz IV (t.t.p.: Dâr al-Fikr, t.t.), hal. 4-5.

¹⁴ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât*

¹⁵ Al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât*

¹⁶ Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmi (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hal. 368.

KESIMPULAN

Al-ash bara'adz zimmah merupakan kaidah umum dari *Istishab*, yang ditunjukkan oleh akal dan syara' sebagai kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia, seperti kebebasan dari suatu taklif syara' sebelum ada dalil yang menunjukkan adanya taklif tersebut, maka dari itu ditetapkan hukum, Kedua kaidah itu memberi peluang bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran Rasul tidak mesti seperti bunyi teksnya jika memang keadaannya tidak memungkinkan. Tetapi apabila penerapan ajaran secara tekstual itu bisa dilakukan tanpa ada hambatan, maka hasus dijalankan seperti bunyi teksnya. Berkenaan dengan hadis riwayat Imam Baihaqî di atas, bisa dipahami dan dimaklumi kalau Nabi Muhammad SAW. membebaskan kewajiban pembuktian kepada penggugat karena memang demikianlah yang adil. Namun demikian, ada hal yang harus diperhatikan di balik sabda Nabi itu. Hal tersebut ialah kondisi masyarakat Muslim ketika hadis itu dikeluarkan/ diucapkan oleh Nabi. Hal ini penting diketahui karena kondisi masyarakat itu di antaranya menjadi 'illat atau dasar ditetapkannya hukum sebagaimana yang dikehendaki dalam kaidah di atas.

Referensi

- Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Hilmi (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).
- Abdul Kari Zaidan, *Al-Wajiz filQawaid Al-Fiqhiyah*, (Muassasah Ar-Risalah, Cairo,tt).
- Abû Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).
- Ali Hasballah, *Ushul al Tasyri' al Islami*, (Dar al Ma'arif, Mesir: 1976), cet. V
- Al-Syâthibî, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam Juz IV* (t.t.p.: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Al-yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiyah, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Bandar Publising (Banda Aceh, thn. 2012).
- Herbert L Packer, *The Limits of Crminal Sanction*, (Stanford University Press, California, 1968).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathu'l Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, vol. I, (Maktabah al-Shafâ', cet. I, 2003).
- Jalal al-Din Abd Al-Rahman al Suyuthi, *al-Asybah al Nazha'ir*, (Singapura, Sulaiman Mar'i, tt).
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.).
- Pujihardjo. M, Nur Faizin Muhith, *Kaidah-kaidah Fikih Untuk Ekonomi Islam*, (Malang UB cet.I thn. 2017)
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Radjawali Persada, 2007).
- Yasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung Mizan 2015).
- Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyah* (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2001),